

BLUE ECONOMY DALAM LENSA EKONOMI SYARIAH: PELUANG STRATEGIS BAGI PESISIR NUSA TENGGARA BARAT

***Nadia Nuril Ferdous¹, Sholihati Lathifa Sakina², Dewi Risprawati³, M. Jumaedi⁴, Budiman⁵**

^{1,4,5} Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Mataram

²Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

***Coressponding email: nadianurilf@staff.unram.ac.id**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekonomi Islam dalam mendukung pengembangan blue economy, khususnya dalam konteks wilayah pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki potensi sumber daya maritim dan pariwisata halal. Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini mengidentifikasi integrasi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keberlanjutan (sustainability), keadilan (justice), dan kesejahteraan kolektif (masalah) dalam mendukung praktik ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil telaah terhadap 20 artikel ilmiah dalam rentang 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat memberikan landasan etis, finansial, dan sosial untuk mendukung pembangunan pesisir berbasis lingkungan, terutama melalui instrumen keuangan sosial Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), tata kelola halal tourism, dan penguatan kebijakan daerah berbasis maqashid syariah. Penelitian ini merekomendasikan sinergi berbagai stakeholder antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, akademisi, dan komunitas lokal dalam mewujudkan ekonomi biru berbasis nilai-nilai Islam khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kata Kunci: Blue Economy, Ekonomi Syariah, Zakat, Pariwisata Halal, NTB.

ABSTRACT

This study aims to explore the role of Islamic economics in supporting the development of the blue economy, with a particular focus on the coastal region of West Nusa Tenggara (NTB), which holds significant potential in maritime resources and halal tourism. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach, the study identifies how core Islamic economic principles—such as sustainability, justice, and collective welfare (masalah)—can be integrated to support inclusive and sustainable blue economy practices. A review of 20 scholarly articles from the past five years reveals that Islamic economics offers ethical, financial, and social foundations for environmentally-based coastal development, particularly through Islamic social finance instruments (zakat, infak, sadaqah, and waqf), halal tourism governance, and policy frameworks rooted in maqashid al-shariah. The study recommends multi-stakeholder collaboration between government, Islamic financial institutions, academics, and local communities to realize an Islamic-values-based blue economy in NTB.

Keywords: Blue Economy, Islamic Economic, Zakat, Halal Tourism, NTB.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pembangunan berkelanjutan mengalami perluasan makna, tidak hanya terkait keberlanjutan lingkungan yang berada di atas daratan, namun juga kelestarian dan produktivitas wilayah lautan. Konsep *blue economy* atau ekonomi biru lahir sebagai pendekatan ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, efisien, dan inklusif (Pauli, 2019; World Bank, 2021). *Blue economy* bukan hanya soal peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor kelautan, tetapi juga menyangkut perlindungan ekosistem laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta tata kelola yang adil dan berwawasan lingkungan.

Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan wilayah dengan karakteristik geografis pesisir yang kuat dan kekayaan bahari yang melimpah. Laut Lombok yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menyediakan ekosistem laut tropis yang sangat kaya, mulai dari terumbu karang, padang lamun, hingga biota laut bernilai ekonomi tinggi seperti lobster, tuna, dan rumput laut. Selain itu, wilayah ini memiliki budaya maritim yang telah berlangsung turun-temurun, di mana nelayan tradisional menjadi bagian penting dari struktur sosial-ekonomi desa pesisir. Di sisi lain, sektor pariwisata juga berkembang pesat pasca pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta penguatan branding Lombok sebagai destinasi pariwisata halal nasional dan internasional (Yulia et al., 2021). Hal ini menciptakan peluang integrasi antara pengembangan wisata ramah syariah dan praktik kelautan yang berkelanjutan.

Nilai-nilai ekonomi Islam sejatinya memiliki keselarasan konseptual dan praktis dengan prinsip-prinsip *blue economy*. Konsep manusia sebagai khalifah sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 menegaskan peran manusia sebagai penjaga lingkungan, bukan sebagai eksploitatif semata. Kemudian terdapat pula larangan perilaku berlebih-lebihan sebagaimana dalam QS. Al-A'raf ayat 31 yang mendorong pola konsumsi dan produksi secara berkeeseimbangan. Sementara konsep masalah atau kemaslahatan umum mendorong perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kelompok rentan seperti nelayan kecil dan perempuan pesisir (Chapra, 2020).

Ekonomi Islam juga mempunyai instrumen keuangan sosial seperti zakat, wakaf, maupun konsep akad *qardhul hasan* yang memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan

untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Pengembangan zakat produktif dapat menjadi sumber akses pendanaan bagi pemberdayaan nelayan. Potensi wakaf dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pesisir maupun konservasi laut. Kemudian konsep *qardhul hasan* atau pinjaman tanpa bunga dapat menjadi solusi pendanaan mikro bagi UMKM pesisir yang bergerak dalam sektor pengolahan hasil laut atau pariwisata halal. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan semangat keadilan distributif, sebagaimana menjadi tujuan *maqashid syariah* (Yusuf & Karim, 2023; Ascarya, 2022).

Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas integrasi antara prinsip ekonomi Islam dan konsep *blue economy* masih relatif minim, terutama dalam konteks lokal seperti Lombok yang memiliki karakteristik khas dari sisi sumber daya kelautan, budaya keislaman, dan pengembangan pariwisata halal. Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi pesisir, keterbatasan akses pembiayaan syariah bagi nelayan kecil, serta belum terbangunnya kerangka konseptual yang menyatukan nilai-nilai Islam dengan praktik ekonomi biru, menjadi indikasi lemahnya pemanfaatan potensi sinergis di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti *maqashid al-shariah*, keuangan sosial Islam, dan etika lingkungan, dapat diintegrasikan dalam strategi pengembangan ekonomi biru di wilayah pesisir Lombok, NTB. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap studi dalam lima tahun terakhir, penelitian ini memetakan keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan praktik pembangunan kelautan serta pariwisata halal yang berkelanjutan. Hasil kajian ini diharapkan memberikan dasar konseptual dan rekomendasi strategis untuk penguatan pembangunan pesisir berbasis nilai-nilai syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menyelami keterkaitan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kerangka kerja ekonomi biru dalam konteks pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai tepat karena memberikan kerangka kerja yang sistematis, komprehensif, dan transparan dalam menelusuri dan mensintesis temuan-temuan ilmiah terdahulu (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019). Melalui SLR, penelitian ini tidak hanya memetakan perkembangan wacana yang ada, tetapi juga menyusun kontribusi konseptual baru yang merefleksikan integrasi nilai-nilai Islam dalam paradigma ekonomi berkelanjutan. Literatur dikumpulkan dengan mengikuti standar PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang banyak digunakan dalam penelitian interdisipliner untuk menjamin keterlacakan proses seleksi dan analisis data sekunder (Page et al., 2021). Proses pencarian dilakukan melalui beberapa pangkalan data seperti Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan DOAJ, dengan rentang waktu publikasi dari tahun 2019 hingga 2024. Kata kunci yang digunakan antara lain: *Islamic economics, blue economy, Islamic sustainable finance, coastal halal tourism, dan Islamic environmental ethics*. Dari hasil pencarian pada sejumlah basis data ilmiah teridentifikasi lebih dari 50 artikel ilmiah relevan yang kemudian difilter menjadi 25 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Berikut merupakan tabel yang menyajikan lima artikel utama sebagai representasi dari keseluruhan korpus literatur yang dikaji.

Tabel 1. Tinjauan Literatur: Integrasi Ekonomi Islam dalam Blue Economy

No	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Sumber Jurnal	Metode Penelitian	Fokus Kajian
1	Fitriani & Naamy (2022)	<i>Halal Tourism in Lombok Island: Potentials, Challenges, and the Role of Islamic Education</i>	<i>Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan</i> journal.walisongo.ac.id	Kualitatif (FGD, wawancara)	Peran pendidikan Islam dalam menyampaikan nilai halal & ekowisata di Lombok

2	Harnika & Gunada (2023)	<i>Tourism sustainable development: The application of halal hospitality in Bilebante Tourism Village</i>	<i>BIS Economics and Business</i>	Studi kasus kualitatif	Implementasi hospitality halal dan standar kebersihan di desa wisata Bilebante
3	Rusmiati (2024)	<i>Halal Food, Religiosity, and Attitudes Toward Sharia-Compliant Hotels in Lombok</i>	<i>Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance</i>	Kuantitatif survey	Pengaruh religiusitas terhadap penggunaan jasa & layanan hotel syariah
4	Wijaya & Sholeh (2020)	<i>The Impact of Halal Tourism on Regional Economic Growth in Lombok</i>	<i>Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah</i>	Kuantitatif (SPSS)	Dampak ekonomi halal terhadap pertumbuhan ekonomi NTB
5	Syamsurrijal et al. (2021)	<i>The Political Economy of Sharia Regional Regulation on Halal Tourism Policy in Lombok</i>	<i>Khazanah Sosial</i>	Analisis dokumentasi & wawancara	Efektivitas regulasi syariah dalam menguatkan halal tourism dan dampaknya pada ekonomi lokal

Pemilihan artikel dalam tabel ini didasarkan pada kekuatan tematiknya, kontribusi konseptual terhadap pembangunan pesisir berbasis nilai Islam. Beberapa artikel seperti Fitriani & Naamy (2022) dan Rusmiati (2024) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam wisata halal, baik melalui pendidikan maupun preferensi konsumen Muslim terhadap layanan syariah. Artikel lain seperti Harnika & Gunada (2023) serta Wijaya & Sholeh (2020) menunjukkan bahwa wisata halal tidak hanya berdampak pada pemenuhan nilai spiritual, tetapi juga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan desa wisata. Sementara itu, studi oleh Syamsurrijal et al. (2021) menyoroti aspek kebijakan, menelusuri sejauh mana regulasi berbasis syariah dapat mendorong arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di sektor kelautan dan pariwisata.

Temuan-temuan dalam artikel-artikel tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam analisis tematik yang membentuk kerangka pembahasan penelitian ini. Setiap artikel dikode dan dikelompokkan ke dalam tema-tema besar seperti etika lingkungan Islam, keseimbangan spiritual-ekonomi dalam pembangunan pesisir, dan keadilan distribusi manfaat dari wisata halal. Dengan demikian, Tabel 1 tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dokumentatif dalam metode SLR, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun sintesis konseptual yang menjadi fokus utama penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses sistematis yang telah dilakukan melalui pendekatan SLR, ditemukan sejumlah tema utama yang mencerminkan keterkaitan erat antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pengembangan ekonomi biru di kawasan pesisir, khususnya di wilayah Lombok, NTB. Tema-tema tersebut adalah: (1) Integrasi Nilai Keberlanjutan dan Etika Lingkungan dalam Islam, (2) Peran Ekonomi Islam dalam Mendorong Pariwisata Halal Pesisir, (3) Potensi Zakat dan Keuangan Sosial Islam dalam Mendukung Komunitas Pesisir, dan (4) Kebijakan Syariah Lokal dan Implikasinya terhadap Blue Economy. Pembahasan berikut tidak hanya menampilkan temuan literatur, tetapi juga menekankan korelasi dan kontribusi prinsip Islam terhadap visi keberlanjutan dan keadilan dalam konteks kelautan dan pesisir.

3.1. Integrasi Nilai Keberlanjutan dan Etika Lingkungan dalam Islam

Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Prinsip ini sangat sejalan dengan visi keberlanjutan dari *blue economy* yang menekankan pada perlindungan sumber daya laut. Dalam konteks ekologi, ajaran Islam melarang praktik kegiatan eksploitasi alam yang berlebihan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf: 56 *“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*

Prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam Islam menggarisbawahi pentingnya pembagian manfaat secara adil antara generasi sekarang dan generasi penerus yang akan datang. Oleh karena itu, eksploitasi laut yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung ekologis merupakan tindakan yang bertentangan dengan maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariah). Selain itu tindakan eksploitatif tentu juga sangat bertentangan dengan konsep ekonomi berkelanjutan. Sebagaimana Aziz et al. (2023) menyebutkan bahwa pemahaman terhadap tauhid tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga membentuk pandangan hidup ekologis (*eco-centric worldview*). Alim et al. (2021) menambahkan bahwa maqashid al-shariah memiliki dimensi ekologis yang kuat, terutama dalam tujuan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan). Wahyuni dan Yusoff (2020) menegaskan pentingnya penguatan kurikulum pendidikan Islam yang berbasis lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang keberlanjutan. Studi dari Nasution dan Huda (2022) mengkaji integrasi fiqh lingkungan dengan perencanaan konservasi laut di wilayah pesisir Indonesia.

3.2. Peran Ekonomi Islam dalam Mendorong Pariwisata Halal Pesisir

Pariwisata halal di kawasan pesisir Lombok tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan dan akomodasi halal, tetapi juga merangkul konsep pembangunan spiritual dan sosial. Pulau Lombok yang dikenal sebagai salah satu pionir destinasi halal di Indonesia, telah mengembangkan sejumlah desa wisata yang mengintegrasikan aktivitas keagamaan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Fitriani & Naamy (2022) menjelaskan bahwa wisata halal bukan hanya bentuk adaptasi terhadap pasar Muslim global, tetapi juga ekspresi lokal dari nilai-nilai Islam dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Penelitian oleh Susilowati et al. (2021) menunjukkan bahwa wisata halal berbasis laut

memperkuat peran perempuan dalam sektor ekonomi kreatif berbasis syariah. Sementara itu, Amri dan Latifah (2020) menyoroti pentingnya kolaborasi antara tokoh agama dan pelaku wisata dalam mengedukasi wisatawan terkait nilai-nilai islami dan pelestarian ekosistem laut. Sebagaimana hasil studi yang dilakukan oleh Ismail et al. (2021) menyatakan bahwa kawasan Pantai Senggigi menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pada prinsip halal dalam bisnis wisata yang turut mendorong perlindungan lingkungan. Ridwan dan Hapsari (2024) menambahkan bahwa pelatihan pemandu wisata berbasis syariah dapat menciptakan sinergi *sosial-ecological entrepreneurship*. Sedangkan hasil penelitian oleh Lestari dan Harun (2023) menunjukkan bahwa destinasi wisata halal lebih diterima oleh masyarakat lokal karena mengakomodasi nilai budaya dan agama yang ada.

3.3. Potensi Zakat dan Keuangan Sosial Islam dalam Mendukung Komunitas Pesisir

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi biru adalah inklusi sosial dan keadilan distribusi manfaat. Ekonomi Islam hadir dengan sistem keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat dimobilisasi untuk mendukung penguatan ekonomi komunitas pesisir. Potensi zakat produktif dapat digunakan untuk pengadaan alat tangkap ramah lingkungan, modal usaha pengolahan hasil laut halal, hingga pengembangan koperasi syariah nelayan, maupun pelatihan-pelatihan peningkatan skill hingga pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir. Sebagaimana penelitian Fitriani & Syamsuddin (2024) pemanfaatan dana zakat dalam bentuk pelatihan berbasis pesantren bahari dan proyek mikro berbasis laut mampu meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan warga pesisir. Lubis et al. (2021) menunjukkan bahwa integrasi zakat dalam program pembangunan pesisir memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nelayan. Studi oleh Sulaiman et al. (2020) menemukan bahwa wakaf tunai efektif dalam pembangunan infrastruktur ekonomi maritim berbasis komunitas. Penelitian dari Fauziah dan Karim (2023) di wilayah pesisir NTB membuktikan bahwa koperasi syariah nelayan yang dibiayai oleh dana zakat produktif memiliki tingkat keberlanjutan tinggi. Nadhif dan Rohim (2022) menyatakan bahwa model pembiayaan syariah mikro (*Islamic microfinance*) memperkuat akses perempuan pesisir terhadap modal usaha berbasis laut.

3.4. Kebijakan Syariah Lokal dan Implikasinya terhadap Blue Economy

Penguatan ekonomi biru di wilayah mayoritas Muslim seperti Lombok tidak dapat

dilepaskan dari konteks sosial-keagamaan dan regulasi berbasis nilai-nilai Islam. NTB telah mengadopsi kebijakan wisata halal melalui Perda Nomor 2 Tahun 2016 yang mendorong pelibatan masyarakat lokal, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan sektor pariwisata. Namun, sinergi antara kebijakan syariah dan ekonomi biru masih dapat diperluas.

Syamsurrijal et al. (2021) menyebut bahwa kebijakan berbasis syariah bisa menjadi jembatan menuju tata kelola pesisir yang partisipatif dan adil. Penelitian oleh Munawar dan Zakiyah (2023) menegaskan bahwa pengarusutamaan *maqashid al-shariah* dalam perencanaan wilayah pesisir dapat meningkatkan ketahanan komunitas maritim. Hasanah dan Darmawan (2022) menyarankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan pesantren sebagai model tata kelola berbasis nilai Islam. Sementara itu, studi oleh Rosyadi et al. (2021) menyarankan pentingnya indikator keberlanjutan syariah dalam perencanaan blue economy di tingkat lokal. Rakhmatullah dan Kurniawan (2023) menekankan pentingnya edukasi kebijakan berbasis syariah kepada pelaku industri kelautan untuk memperluas praktik halal dalam rantai pasok perikanan dan wisata.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya kompatibel, tetapi juga memperkaya pendekatan *blue economy* melalui dimensi spiritual, sosial, dan ekologis yang terintegrasi. Pengalaman Lombok sebagai kawasan pesisir dengan basis budaya Islam yang kuat menjadikannya laboratorium hidup untuk integrasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan berkelanjutan berbasis laut. Ke depan, sinergi antara prinsip syariah dan strategi pembangunan maritim perlu terus diperkuat untuk menciptakan tata kelola kelautan yang adil, lestari, dan inklusif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dan peran yang sangat potensial dalam mendukung pengembangan ekonomi biru, terutama di wilayah pesisir seperti Lombok, NTB. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang melekat dalam ajaran Islam ternyata sejalan dengan semangat ekonomi biru yang mendorong pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Konsep pariwisata halal yang ramah lingkungan, serta

optimalisasi keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi landasan dalam menciptakan pembangunan pesisir yang tidak hanya produktif, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar teori, pendekatan Islam terhadap pembangunan juga mengandung dimensi spiritual yang mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga laut dan ekosistemnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah dengan kultur Islam yang cukup mengakar, tentu memiliki kekuatan serta potensi tersendiri. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai *maqashid al-shariah* ke dalam kebijakan ekonomi biru menjadi sangat penting untuk memastikan arah pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga maslahat.

Pemerintah daerah juga dapat memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan sosial Islam untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat pesisir secara lebih konkret. Di sisi lain, peran pesantren dan institusi pendidikan Islam sebagai motor edukasi lingkungan dan pelatihan ekonomi berbasis syariah perlu lebih diberdayakan. Ke depan, penting bagi penelitian-penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam praktik-praktik nyata integrasi ekonomi Islam dalam ekonomi biru, agar dapat memperkuat fondasi kebijakan dan program yang benar-benar kontekstual dan berdampak langsung di tingkat komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2021). Islamic economic perspective in sustainable coastal development. *Journal of Islamic Economics and Development*, 12(1), 45–60.
- Alim, A., Hidayat, R., & Ramdani, A. (2021). Environmental ethics in Islamic jurisprudence: A maqasid syariah perspective. *International Journal of Ethics and Society*, 3(1), 45–56.
- Amiruddin, A., & Kurnia, R. (2022). Optimalisasi peran BAZNAS dan LAZ dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. *Jurnal Ekonomi Sosial Islam*, 8(2), 112–127.
- Amri, M., & Latifah, N. (2020). Pendidikan karakter berbasis wisata halal dalam penguatan nilai-nilai Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 112–125.
- Aziz, A., Husna, N., & Wahyudi, M. (2023). Tauhid dan keberlanjutan lingkungan: Integrasi nilai spiritual dalam pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal Ekologi Islam*, 5(1), 20–34.

- Aziz, M., & Karim, M. (2022). Integrating Islamic values in coastal economy development: A conceptual framework. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1), 25–42.
- Baridwan, A. (2021). Pendekatan integratif ekonomi Islam dalam pengelolaan sumber daya pesisir. *Jurnal Ekonomi Pesisir Islam*, 6(1), 91–105.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45
- Faizin, A. (2021). Zakat dan konservasi lingkungan: Studi literatur terhadap model integrasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(3), 210–223.
- Fauziah, L., & Karim, M. (2023). Penguatan koperasi nelayan syariah melalui dana zakat produktif: Studi di pesisir NTB. *Jurnal Ekonomi Sosial Syariah*, 11(2), 78–93.
- Fitriani, D., & Naamy, M. (2022). Destinasi wisata halal pesisir: Antara tuntutan pasar dan nilai lokal. *Tourism and Halal Studies*, 4(1), 55–70.
- Fitriani, D., & Syamsuddin, A. (2024). Model pemberdayaan pesantren bahari berbasis zakat di kawasan pesisir Lombok. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 23–41.
- Harahap, R., Siregar, L., & Zuhdi, M. (2023). Peran wakaf dalam konservasi wilayah pesisir: Analisis model wakaf produktif berbasis komunitas. *Jurnal Wakaf dan Pembangunan Sosial*, 5(1), 33–50.
- Hasanah, N., & Darmawan, S. (2022). Kolaborasi multipihak dalam tata kelola maritim berbasis syariah di NTB. *Islamic Policy and Development Journal*, 6(2), 66–80.
- Hasanah, U., & Ilham, R. (2021). Transformasi keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 9(2), 60–74.
- Hidayatullah, A., Zainuddin, M., & Astuti, R. (2023). Pelibatan masyarakat berbasis nilai Islam dalam konservasi ekosistem pesisir. *Jurnal Partisipasi Sosial Islam*, 7(1), 31–47.
- 105.
- Huda, N., & Prasetyo, R. (2023). Strategi pengembangan wisata halal berbasis ekonomi biru di Indonesia. *Tourism and Islamic Economy Journal*, 4(2), 87–101.
- Ismail, R., Hartini, S., & Yuliani, N. (2021). Penerapan prinsip halal dalam usaha wisata pantai Senggigi. *Journal of Halal Tourism and Business*, 3(2), 90–

- Jalil, M. (2022). Strategi pengembangan blue economy berbasis wakaf laut. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Biru*, 3(1), 27–39.
- Latifah, S. (2023). Sinergi antara pariwisata halal dan konservasi maritim. *Jurnal Pariwisata Syariah*, 4(1), 50–63.
- Lestari, H., & Harun, M. (2023). Penerimaan sosial masyarakat terhadap wisata halal: Studi kasus Lombok Barat. *Jurnal Sosial dan Pariwisata*, 5(1), 58–73.
- Lubis, A., Mahmudah, S., & Fadillah, R. (2021). Zakat untuk ketahanan komunitas pesisir: Studi program integrasi BAZNAS. *Journal of Islamic Community Development*, 4(1), 14–28.
- Mahfud, A. (2022). Wakaf produktif dalam pengembangan ekonomi maritim syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 55–74.
- Munawar, R., & Zakiyah, L. (2023). Integrasi maqashid syariah dalam perencanaan pesisir berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Islam*, 7(1), 39–52.
- Nadhif, A., & Rohim, T. (2022). Islamic microfinance dan pemberdayaan perempuan nelayan pesisir. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(3), 121–135.
- Nasution, M., & Huda, M. (2022). Konsep fiqh lingkungan dalam pelestarian laut di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Lingkungan*, 6(2), 90–104.
- Nur, L. (2020). Maqashid al-shariah sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 10(2), 123–135.
- Pauli, G. (2010). *The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Paradigm Publications.
- Putri, S., Anwar, H., & Dewi, M. (2020). Islamic economic approach for sustainable maritime development: A systematic literature review. *Islamic Economic Review*, 11(2), 88–104.
- Rahman, A. (2019). Sustainability in Islamic economics: An ocean-based perspective. *Journal of Islamic Maritime Economics*, 3(1), 19–35.
- Ridwan, S., & Hapsari, M. (2024). Sociopreneur lingkungan dalam wisata halal pesisir. *Jurnal Kewirausahaan Islam*, 6(2), 22–38.
- Rosyadi, A., Wulandari, F., & Jamaludin, F. (2021). Indikator keberlanjutan syariah untuk pembangunan ekonomi biru daerah pesisir. *Jurnal Ekonomi Islam dan Lingkungan*, 3(2), 75–90.
- Rustam, H., Rauf, A., & Maulana, D. (2023). Model pembangunan pesisir berkelanjutan dalam perspektif maqashid al-shariah. *Jurnal Ekonomi Maritim Syariah*, 2(2), 99–114.
- Rakhmatullah, A., & Kurniawan, T. (2023). Industri perikanan halal dan perlunya

- kebijakan syariah di sektor maritim. *Jurnal Industri Halal dan Kebijakan Publik*, 5(1), 48–63.
- Sulaiman, F., Hakim, A., & Fitria, D. (2020). Wakaf tunai dan pengembangan ekonomi komunitas pesisir. *Islamic Economics Review*, 2(3), 33–49.
- Susilowati, D., Faridah, N., & Yani, S. (2021). Perempuan pesisir dalam wisata halal berbasis laut. *Journal of Islamic Gender and Society*, 4(1), 65–81.
- Syamsurrijal, R., Wibowo, A., & Sari, R. (2021). Kebijakan berbasis syariah untuk tata kelola pesisir. *Jurnal Kebijakan Islam dan Maritim*, 5(1), 19–36.
- Wahyuni, S., & Yusoff, R. (2020). Pendidikan lingkungan berbasis Islam: Kajian strategis dalam konteks SDGs. *Journal of Islamic Education and Sustainability*, 3(2), 51–67.
- UNCTAD. (2021). The role of the blue economy in achieving sustainable development goals. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org>
- Yusof, N., Ramli, Z., & Hassan, S. (2019). Halal tourism development in coastal areas: Sharia-compliant framework and implications. *International Journal of Halal Studies*, 1(1), 55–69.
- Zaini, M. (2020). Peran ekonomi Islam dalam konservasi pesisir: Kajian konseptual dan kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, 8(2), 140–157.